BUKU II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025







Nomor : 33.B/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jalan Sao Sao No. 10, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 33.A/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2025, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp479,60 Juta;
2. Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Tiga SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp476,80 Juta; dan
3. Realisasi atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada Empat SKPD tidak Sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp523,41 Juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Buton antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala SKPD terkait memproses pemulihan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas serta menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp479,60 Juta;

2. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp476,80 Juta; dan
3. Kepala SKPD terkait memproses pemulihan kelebihan pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp413,76 Juta dan memperhitungkan pembayaran pada termin berikutnya atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp109,64 Juta.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kendari, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Dadek Nandemar, S.E., MIT, Ak., CFE, CA, CSFA, CfrA, ERMAP, GRCP, GRCA
Register Negara Akuntan No. 11771